



PUTUSAN

Nomor 213/Pid.B/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama terdakwa | : ARDI LATUPEIRISSA Alias ARDI |
| 2. Tempat Lahir | : Porto (Maluku Tengah) |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 21 Tahun / 14 Februari 2000 |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat Tinggal | : Jl. Lembah Hijau Inggramui Kabupaten
Manokwari, Provinsi Papua Barat |
| 7. Agama | : Kristen Protestan |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 01 September 2021;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak Tanggal 02 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 08 Desember 2021;
6. Majelis Hakim, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 06 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 213/Pid.B/2021/PN Mnk tanggal 09 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 213/Pid.B/2021/PN Mnk tanggal 09 November 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARDI LATUPEIRISSA Alias ARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Ke Dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - a. 32 (Tiga Puluh Dua) Lembar Kertas Berwarna Kuning Promis Angsuran Nasabah Di KSP. Sumber Rejeki Doreri (Asli);
 - b. 18 (Delapan Belas) Lembar Kertas Berwarna Kuning Bukti Kas Kredit Nasabah KSP. Sumber Rejeki Doreri (Asli);
 - c. 4 (Empat) Lembar Kertas Bertuliskan Data Nama Nasabah Yang Di Drop Oleh KSP. Sumber Rejeki Doreri (Asli);Dilampirkan diberkas perkara;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dan atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di perhadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara: PDM-70/MANOK/Eku.2/10/2021 dengan isi dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa ia terdakwa ARDI LATUPEIRISSA Alias ARDI pada hari tanggal yang tidak diingat lagi pada Bulan Juni Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Bulan Juni Tahun 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Koperasi Sumber Rejeki Doreri Jalan Wosi Nusantara III Kabupaten Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, "*dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*" terhadap Saksi Korban MELKISEDEK RASSA, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa yang bekerja di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sumber Rejeki Doreri bertemu dengan Saksi Korban selaku Manager di Kantor Koperasi tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "bos ini ada nasabah lama yang mau mengajukan pinjaman koperasi baru" Saksi Korban menjawab "di lunaskan dulu tunggaknya baru bisa dicairkan" 2 (dua) jam kemudian Terdakwa membawa dan menyerahkan persyaratan pengajuan koperasi baru dan uang pelunasan tunggakan pinjaman sebelumnya lalu Saksi Korban menyetujuinya kemudian pada tanggal 2 Juni 2021 Saksi Korban mencairkan uang sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Nasabah selanjutnya Terdakwa kembali mengajukan Pinjaman Koperasi Baru atas nama Saksi SURYANI selaku Nasabah dan Nasabah-nasabah lainnya yang sebelumnya meminjam uang dan telah lunas membayar pinjaman sebelumnya sampai dengan bulan Juli 2021 sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali dengan cara Terdakwa memasukan foto copy KTP Saksi SURYANI dan para Nasabah lainnya secara bertahap lalu Terdakwa mengajukan kredit dengan jumlah Kredit Saksi SURYANI dan para nasabah lainnya yang sudah melunasi kredit sebelumnya tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi SURYANI dan para nasabah lainnya lalu ketika uang pengajuan kredit baru tersebut cair uang tersebut di ambil dan dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 Saksi Korban bersama Terdakwa pergi ke rumah Saksi SURYANI untuk menagih angsuran pinjaman koperasi baru sesampainya disana Saksi Korban mengatakan kepada Saksi SURYANI

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ Apakah Ibu mengambil Koperasi lagi di Saudara ARDI LATUPEIRISSA”

Saksi SURYANI menjawab *“Saya sudah tidak mengambil Koperasi lagi di Saudara ARDI LATUPEIRISSA”* Lalu Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa *“Ardi ini siapa yang pakai pengajuan tersebut atas nama SURYANI”* lalu Terdakwa mengatakan *“ Pengajuan tersebut saya yang memakainya sendiri”* Saksi Korban menjawab *“Ko harus tanggung jawab apa yang telah ko buat, nasabah-nasabah mana lagi yang ko pakai namanya untuk melakukan pengajuan koperasi baru ”* lalu Terdakwa menyebutkan nama 32 (tiga puluh dua) orang termasuk Saksi SURYANI;

- Bahwa 32 (tiga puluh dua) orang tersebut adalah :

1. Sdr. NURHIDAYAH uang yang cair sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) pada tanggal 02 Juni 2021;
2. Saksi SURYANI uang yang cair sebesar Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 04 Juni 2021;
3. Sdr.ANDIKA SAPUTRA uang yang cair sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) pada tanggal 12 Juni 2021;
4. Sdr.SRI LESTARI uang yang cair sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) pada tanggal 12 Juni 2021;
5. Sdr.FANDA YUNITA WUTOI uang yang cair sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) pada tanggal 17 Juni 2021;
6. Sdr.RAHMAT uang yang cair sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) pada tanggal 22 Juni 2021;
7. Sdr.SANTI IRMA YEUN uang yang cair sebesar Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah);
8. Sdr.SUKMA IRAWAN uang yang cair sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah);
9. Sdr.ATIKA ASTUTI uang yang cair sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) pada tanggal 01 Juli 2021;
10. Sdr.AKBAR uang yang cair sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) pada tanggal 01 Juli 2021;
11. Sdr.HARIATI uang yang cair sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) pada tanggal 01 Juli 2021;
12. Sdr.ZAMARI uang yang cair sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) pada tanggal 03 Juli 2021;
13. Sdr. LISISANAWATI uang yang cair sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) pada tanggal 05 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Sdr. IRWAN YULIANTO uang yang cair sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) pada tanggal 06 Juli 2021;
15. Sdr. FIRDAUS uang yang cair sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) pada tanggal 06 Juli 2021;
16. Sdr. LINDA uang yang cair sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) pada tanggal 07 Juli 2021;
17. Sdr. CARMEN SIAHAYA uang yang cair sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) pda tanggal 07 Juli 2021;
18. Sdr. JOHAN DG MATARAM uang yang cair sebesar Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 08 Juli 2021;
19. Sdr. SELESTINA MAYOR uang yang cair sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) pada tanggal 08 Juli 2021;
20. Sdr. AGUS Rianto uang yang cair sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah) pada tanggal 09 Juli 2021;
21. Sdr. ITA KASSA uang yang cair sebesar Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah) pada tanggal 09 Juli 2021;
22. Sdr. INDAH IRMAWATI KAIKAITUI uang yang cair sebesar Rp2.000.000,00(dua juta Rupiah) pada tanggal 10 Juli 2021;
23. Sdr. SURYANI B FIT uang yang cair sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) pada tanggal 10 Juli 2021;
24. Sdr. NOVEN OKTAVIANUS BESSY uang yang cair sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu pada tanggal 12 Juli 2021;
25. Sdr. DENI uang yang cair sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) pada tanggal 14 Juli 2021;
26. Sdr. HASANA uang yang cair sebesar Rp1.000.000,00(dua juta rupiah) pada tanggal 14 Juli 2021;
27. Sdr. DEWI AMBARWATI uang yang cair sebesar Rp1.000.000,00(satu juta pada tanggal 15 Juli 2021;
28. Sdr. KRISTINA SAWOR uang yang cair sebesar Rp1.000.000,00(satu juta pada tanggal 15 Juli 2021;
29. Sdr. ZEFNATH uang yang cair sebesar Rp5.000.000,00(lima juta pada tanggal 15 Juli 2021;
30. Sdr. WIDYANENGSI uang yang cair sebesar Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 Juli 2021;
31. Sdr. LEBBY uang yang cair sebear Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) pada tanggal 17 Juli 2021;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Sdr.ROSALIA WERMAISUBUN uang yang cair sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) pada tanggal 17 Juli 2021;

- Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman baru atas nama Saksi SURYANI dan para nasabah lainnya tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi SURYANI dan para Nasabah lainnya kemudian total jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa atas pengajuan pinjaman koperasi baru atas nama Saksi SURYANI dan para nasabah lainnya sebesar Rp92.400.000,00(*sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*) lalu Terdakwa mengembalikan uang pinjaman tersebut sebesar Rp32.280.000,00(*tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*) dan yang belum dikembalikan sebesar Rp60.120.000,00(enam puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Pengawas Unit Manokwari 1 (satu) pada Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki Doreri bertugas dan bertanggung jawab sebagai pengawas dan penanggung jawab penagihan PDL 1 (satu) Resort atau wilayah Wosi sampai dengan wilayah Arowi kepada Nasabah yang meminjam uang di Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki Doreri dengan cara Terdakwa memberikan tanda bukti setoran tagihan kepada para Nasabah yang telah menyetor uang pinjaman lalu uang hasil tagihan dan tanda bukti laporan Terdakwa setorkan kepada Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki Doreri dengan cara Terdakwa melaporkan bukti angsuran Nasabah kepada Saksi Korban selaku Manager dan Terdakwa menulis di buku angsuran Nasabah lalu setelah disetujui oleh Saksi Korban selanjutnya Terdakwa menyetorkan uang tagihan nasabah dan kertas tunai bukti persetujuan dari Saksi Korban kepada Kasir;
- Bahwa tanda bukti yang diberikan Terdakwa kepada nasabah yang telah membayar atau memberikan uang tagihan kepada Terdakwa adalah Nota Promis berupa Kertas berwarna kuning kredit Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki Doreri yang berbentuk kertas nota kecil berisi jangka waktu penagihan apabila nasabah telah membayar cicilan kredit maka kertas tersebut akan disobek dan diberikan oleh Terdakwa kepada Nasabah sebagai bukti bahwa Nasabah telah membayar cicilan dan Nota Promis Terdakwa bawa ke kantor sebagai bahan laporan kepada Saksi Korban selaku Manager;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana;

ATAU

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Mnk



KEDUA

Bahwa ia terdakwa ARDI LATUPEIRISSA Alias ARDI pada hari tanggal yang tidak diingat lagi pada Bulan Juni Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Bulan Juni Tahun 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Koperasi Sumber Rejeki Doreri Jalan Wosi Nusantara III Kabupaten Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari," dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" terhadap Saksi Korban MELKISEDEK RASSA yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa yang bekerja di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sumber Rejeki Doreri bertemu dengan Saksi Korban selaku Manager di Kantor Koperasi tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "bos ini ada nasabah lama yang mau mengajukan pinjaman koperasi baru" Saksi Korban menjawab "di lunaskan dulu tunggaknya baru bisa dicairkan" 2 (dua) jam kemudian Terdakwa membawa dan menyerahkan persyaratan pengajuan koperasi baru dan uang pelunasan tunggakan pinjaman sebelumnya lalu Saksi Korban menyetujuinya kemudian pada tanggal 2 Juni 2021 Saksi Korban mencairkan uang sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Nasabah selanjutnya Terdakwa kembali mengajukan Pinjaman Koperasi Baru atas nama Saksi SURYANI selaku Nasabah dan Nasabah-nasabah lainnya yang sebelumnya meminjam uang dan telah lunas membayar pinjaman sebelumnya sampai dengan bulan Juli 2021 sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali dengan cara Terdakwa memasukan foto copy KTP Saksi SURYANI dan para Nasabah lainnya secara bertahap lalu Terdakwa mengajukan kredit dengan jumlah Kredit Saksi SURYANI dan para nasabah lainnya yang sudah melunasi kredit sebelumnya tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi SURYANI dan para nasabah lainnya lalu ketika uang pengajuan kredit baru tersebut cair uang tersebut di ambil dan dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 Saksi Korban bersama Terdakwa pergi kerumah Saksi SURYANI untuk menagih angsuran pinjaman koperasi



baru sesampainya disana Saksi Korban mengatakan kepada Saksi SURYANI “ Apakah Ibu mengambil Koperasi lagi di Saudara ARDI LATUPEIRISSA” Saksi SURYANI menjawab “Saya sudah tidak mengambil Koperasi lagi di Saudara ARDI LATUPEIRISSA” Lalu Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa “Ardi ini siapa yang pakai pengajuan tersebut atas nama SURYANI” lalu Terdakwa mengatakan “ Pengajuan tersebut saya yang memakainya sendiri” Saksi Korban menjawab “Ko harus tanggung jawab apa yang telah ko buat, nasabah-nasabah mana lagi yang ko pakai namanya untuk melakukan pengajuan koperasi baru “lalu Terdakwa menyebutkan nama 32 (tiga puluh dua) orang termasuk Saksi SURYANI;

- Bahwa 32 (tiga puluh dua) orang tersebut adalah :
 1. Sdr. NURHIDAYAH uang yang cair sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) pada tanggal 02 Juni 2021;
 2. Saksi SURYANI uang yang cair sebesar Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 04 Juni 2021;
 3. Sdr.ANDIKA SAPUTRA uang yang cair sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) pada tanggal 12 Juni 2021;
 4. Sdr.SRI LESTARI uang yang cair sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) pada tanggal 12 Juni 2021;
 5. Sdr.FANDA YUNITA WUTOI uang yang cair sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) pada tanggal 17 Juni 2021;
 6. Sdr.RAHMAT uang yang cair sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) pada tanggal 22 Juni 2021;
 7. Sdr.SANTI IRMA YEUN uang yang cair sebesar Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah);
 8. Sdr.SUKMA IRAWAN uang yang cair sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah);
 9. Sdr.ATIKA ASTUTI uang yang cair sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) pada tanggal 01 Juli 2021;
 - 10.Sdr.AKBAR uang yang cair sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) pada tanggal 01 Juli 2021;
 - 11.Sdr.HARIATI uang yang cair sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) pada tanggal 01 Juli 2021;
 - 12.Sdr.ZAMARI uang yang cair sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) pada tanggal 03 Juli 2021;
 - 13.Sdr. LISISANAWATI uang yang cair sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) pada tanggal 05 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Sdr. IRWAN YULIANTO uang yang cair sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) pada tanggal 06 Juli 2021;
15. Sdr. FIRDAUS uang yang cair sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) pada tanggal 06 Juli 2021;
16. Sdr. LINDA uang yang cair sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) pada tanggal 07 Juli 2021;
17. Sdr. CARMEN SIAHAYA uang yang cair sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) pda tanggal 07 Juli 2021;
18. Sdr. JOHAN DG MATARAM uang yang cair sebesar Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus) rupiah) pada tanggal 08 Juli 2021;
19. Sdr. SELESTINA MAYOR uang yang cair sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) pada tanggal 08 Juli 2021;
20. Sdr. AGUS Rianto uang yang cair sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada tanggal 09 Juli 2021;
21. Sdr. ITA KASSA uang yang cair sebesar Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah) pada tanggal 09 Juli 2021;
22. Sdr. INDAH IRMAWATI KAIKAITUI uang yang cair sebesar Rp2.000.000,00(dua juta Rupiah) pada tanggal 10 Juli 2021;
23. Sdr. SURYANI B FIT uang yang cair sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) pada tanggal 10 Juli 2021;
24. Sdr. NOVEN OKTAVIANUS BESSY uang yang cair sebesar Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu pada tanggal 12 Juli 2021;
25. Sdr. DENI uang yang cair sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) pada tanggal 14 Juli 2021;
26. Sdr. HASANA uang yang cair sebesar Rp1.000.000,00(dua juta rupiah) pada tanggal 14 Juli 2021;
27. Sdr. DEWI AMBARWATI uang yang cair sebesar Rp1.000.000,00(satu juta pada tanggal 15 Juli 2021;
28. Sdr. KRISTINA SAWOR uang yang cair sebesar Rp1.000.000,00(satu juta pada tanggal 15 Juli 2021;
29. Sdr. ZEFNATH uang yang cair sebesar Rp5.000.000,00(lima juta pada tanggal 15 Juli 2021;
30. Sdr. WIDYANENGSI uang yang cair sebesar Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 Juli 2021;
31. Sdr. LEBBY uang yang cair sebear Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) pada tanggal 17 Juli 2021;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



32. Sdr. ROSALIA WERMAISUBUN uang yang cair sebesar
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 17 Juli 2021;

- Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman baru atas nama Saksi SURYANI dan para nasabah lainnya tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi SURYANI dan para Nasabah lainnya kemudian total jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa atas pengajuan pinjaman koperasi baru atas nama Saksi SURYANI dan para nasabah lainnya sebesar Rp92.400.000,00 (*sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*) lalu Terdakwa mengembalikan uang pinjaman tersebut sebesar Rp32.280.000,00 (*tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu*) rupiah) dan yang belum dikembalikan sebesar Rp60.120.000,00 (*enam puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah*);
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Pengawas Unit Manokwari 1 (satu) pada Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki Doreri bertugas dan bertanggung jawab sebagai pengawas dan penanggung jawab penagihan PDL 1 (satu) Resort atau wilayah Wosi sampai dengan wilayah Arowi kepada Nasabah yang meminjam uang di Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki Doreri dengan cara Terdakwa memberikan tanda bukti setoran tagihan kepada para Nasabah yang telah menyetor uang pinjaman lalu uang hasil tagihan dan tanda bukti laporan Terdakwa setorkan kepada Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki Doreri dengan cara Terdakwa melaporkan bukti angsuran Nasabah kepada Saksi Korban selaku Manager dan Terdakwa menulis di buku angsuran Nasabah lalu setelah disetujui oleh Saksi Korban selanjutnya Terdakwa menyetorkan uang tagihan nasabah dan kertas tunai bukti persetujuan dari Saksi Korban kepada Kasir;
- Bahwa tanda bukti yang diberikan Terdakwa kepada nasabah yang telah membayar atau memberikan uang tagihan kepada Terdakwa adalah Nota Promis berupa Kertas berwarna kuning kredit Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki Doreri yang berbentuk kertas nota kecil berisi jangka waktu penagihan apabila nasabah telah membayar cicilan kredit maka kertas tersebut akan disobek dan diberikan oleh Terdakwa kepada Nasabah sebagai bukti bahwa Nasabah telah membayar cicilan dan Nota Promis Terdakwa bawa ke kantor sebagai bahan laporan kepada Saksi Korban selaku Manager;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;



Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi **MELKISEDEK RASSA**:

- Bahwa Saksi mengenal saudara terdakwa ARDI LATUPEIRISSA, dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga akan tetapi Saksi mempunyai hubungan pekerjaan dengan saudara terdakwa ARDI LATUPEIRISSA.
- Bahwa Saksi mengenal saudara terdakwa ARDI LATUPEIRISSA sejak tahun 2018, dan ada sebuah peristiwa terjadi dimana saudara ARDI LATUPEIRISSA melakukan penipuan dan penggelapan pada bulan Juni 2021, akan tetapi peristiwa tersebut Saksi baru mengetahuinya pada bulan Juli 2021, dimana saudara terdakwa ARDI LATUPEIRISSA melakukan penipuan dan penggelapan terhadap uang Koperasi Sumber Rejeki.
- Bahwa pada awalnya pada bulan Juni 2021 saudara terdakwa ARDI LATUPEIRISSA bekerja seperti biasa di kantor Koperasi Sumber Rejeki, dan selanjutnya tidak lama kemudian saudara terdakwa ARDI LATUPEIRISSA menghubungi Saksi melalui telepon dengan mengatakan: "bos ini ada nasabah lama yang mau mengajukan koperasi baru", Saksi menjawab: "dilunaskan dulu tunggakannya baru bisa dicairkan", setelah Saksi menjawab seperti itu saudara terdakwa ARDI LATUPEIRISSA mengerti dengan jawaban Saksi, selanjutnya sekitar 2 jam kemudian saudara terdakwa ARDI LATUPEIRISSA datang di kantor Koperasi Sumber Rejeki dengan membawahi persyaratan untuk pengajuan koperasi baru serta membawahi pelunasan tunggakan nasabah yang ingin mengajukan koperasi baru, dan setelah Saksi menerima uang tersebut untuk sebagi pelunasan Saksi pun langsung menyetujui persyaratan tersebut untuk pengajuan koperasi baru tersebut , selanjutnya pada tanggal 2 Juni 2021 Saksi pun langsung mencairkan uang tersebut sebesar Rp1.000.000,00(Satu Juta Rupiah) dan uang tersebut Saksi langsung berikan ke saudara terdakwa ARDI LATUPEIRISSA dan setelah Saksi memeberikan uang tersebut saudara terdakwa ARDI LATUPEIRISSA langsung memberikan uang tersebut kepada nasabah koperasi yang mengajukan koperasi pada saat itu, dan selanjutnya waktu pun berlalu saudara terdakwa ARDI LATUPEIRISSA telah mengajukan pinjaman koperasi sebanyak 32 (Tiga puluh Dua) kali dengan alasan bahwa pengajuan tersebut diajukan oleh nasabah koperasi yang ingin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pada saat itu, dan setelah itu pada tanggal 17 Juli 2021 saat itu Saksi sudah mulai curiga dengan saudara terdakwa ARDI LATUPEIRISSA dikarenakan pengajuan yang diajukan oleh saudara terdakwa ARDI LATUPEIRISSA sudah banyak, selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2021 Saksi pun berinisiatif untuk pergi menagih angsuran kepada saudari SURYANI, dan setelah itu Saksi bersama dengan saudara terdakwa ARDI LATUPEIRISSA pergi kerumah saudari SURYANI untuk menagih angsuran koperasi tersebut, dan sesampainya Saksi bersama dengan saudara terdakwa ARDI LATUPEIRISSA di rumah saudari SURYANI, Saksi pun menyampaikan ke saudari SURYANI dengan mengatakan: *"apakah ibu mengambil koperasi atau tidak "*, saudari SURYANI menjawab *"saya sudah tidak mengambil koperasi lagi di saudara Ardi Latupeirissa"*, setelah Saksi mendengar hal tersebut Saksi pun langsung bertanya ke saudara TERDAKWA ARDI LATUPEIRISSA dengan mengatakan: *"Ardi ini siapa yang pakai pengajuan tersebut atas nama saudari Suryani"*, saudara terdakwa ARDI LATUPEIRISSA menjawab bahwa pengajuan tersebut Terdakwa yang memakainya sendiri setelah Saksi mendengar hal tersebut Saksi pun langsung menyampaikan ke saudara terdakwa ARDI LATUPEIRISSA dengan mengatakan: *"ko harus tanggung jawab apa yang telah ko buat"*, selanjutnya setelah Saksi menyampaikan hal tersebut Saksi menyampaikan ke saudara terdakwa ARDI LATUPEIRISSA dengan mengatakan: *"nasabah-nasabah yang mana lagi yang ko pakai namanya untuk melakukan pengajuan koperasi baru, jangan sampai kita pergi tagi nasabah tersebut, akan tetapi nasabah tersebut tidak ambil dan selanjutnya marah kita lagi"*, dan setelah Saksi menyampaikan hal tersebut saudara terdakwa ARDI LATUPEIRISSA langsung menunjukkan nama-nama yang telah dipakai untuk pengajuan koperasi pada saat itu, dan nama-nama yang ditunjukkan pada saat itu kepada Saksi sebanyak 32 (Tiga Puluh Dua) Orang nasabah termasuk saudari SURYANI, selanjutnya setelah Saksi melihat nama-nama dan identitas yang ditunjukkan oleh saudara terdakwa ARDI LATUPEIRISSA yang di pakai untuk melakukan pengajuan koperasi tersebut Saksi bersama saudara terdakwa ARDI LATUPEIRISSA kembali ke kantor Koperasi Sumber Rejeki, dan sesampainya Saksi dan saudara terdakwa ARDI LATUPEIRISSA di kantor Koperasi Sumber Rejeki, Saksi pun menyampaikan ke saudara terdakwa ARDI LATUPEIRISSA dengan mengatakan: *"ko harus tanggung jawab apa yang telah ko sudah lakukan"*,

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara terdakwa ARDI LATUPEIRISSA menjawab: “*iy, saya akan tanggung jawab atas semua yang telah saya lakukan*”;

- Bahwa cara saudara terdakwa ARDI LATUPEIRISSA melakukan pencairan uang nasabah Koperasi Sumber Rejeki saat itu dengan cara saudara terdakwa ARDI LATUPEIRISSA memasukkan data nasabah lama ke Koperasi Sumber Rejeki dan setelah uang cair dari Koperasi Sumber Rejeki, uang tersebut tidak diberikan kepada nasabah;
- Bahwa saudara terdakwa ARDI LATUPEIRISSA melakukan pengajuan di Koperasi Sumber Rejeki dengan mengatasnamakan bahwa ada nasabah yang ingin mengajukan pinjaman koperasi baru sudah sebanyak 32 (Tiga Puluh Dua) kali;
- Bahwa Saksi mulai curiga ke saudara terdakwa ARDI LATUPEIRISSA bahwa saudara terdakwa ARDI LATUPEIRISSA telah mengambil uang tersebut, sejak di tanggal 17 Juli 2021 serta pada saat Saksi membuktikan sendiri di tanggal 21 Juli untuk menagih angsuran koperasi tersebut ke nasabah yang telah di ajukan oleh saudara terdakwa ARDI LATUPEIRISSA;
- Bahwa jabatan Saksi di Koperasi Sumber Rejeki adalah Saksi sebagai manager unit Koperasi Sumber Rejeki, dan sedangkan saudara terdakwa ARDI LATUPEIRISSA jabatannya di Koperasi Sumber Rejeki adalah sebagai pengawas serta pelaksana di lapangan bila mana ada yang mengajukan pinjaman koperasi melalui saudara terdakwa ARDI LATUPEIRISSA dan selanjutnya pengajuan tersebut diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mempercayai saudara terdakwa ARDI LATUPEIRISSA dikarenakan saudara terdakwa ARDI LATUPEIRISSA adalah wakil dari Saksi serta saudara terdakwa ARDI LATUPEIRISSA adalah sebagai pengawas di lapangan, karena alasan tersebut ia disetiap saudara terdakwa ARDI LATUPEIRISSA melakukan pengajuan pinjaman koperasi baru atas nama nasabah, Saksi pun langsung menyetujuinya tanpa Saksi harus memeriksa di lapangan terlebih dahulu;
- Bahwa Koperasi Sumber Rejeki mengalami kerugian akibat perbuatan yang dilakukan oleh saudara terdakwa ARDI LATUPEIRISSA sebesar Rp60.120.00,00(enam puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **FERDINANDUS JUANG**:

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada bulan Juni 2021 di Koperasi Sumber Rejeki jalan Wosi Nusantara III Kab.Manokwari, yang menjadi Korban dalam Peristiwa penggelapan yaitu koperasi Sumber Rejeki Doreri sedangkan yang menjadi Pelaku yaitu Sdr. terdakwa ARDI LATUPEIRISSA.
- Bahwa barang milik Koperasi Sumber Rejeki Doreri yang diambil oleh Sdr. terdakwa ARDI LATUPEIRISSA yaitu barang berupa Uang sebesar Rp60.120.000,00(enam puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. terdakwa ARDI LATUPEIRISSA diduga menggelapkan uang sebesar Rp60.120.000,00(enam puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) milik Koperasi Sumber Rejeki Doreri pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 dimana saat itu Saksi sedang berada di salah satu kantor cabang yang berlokasi di Reremi kemudian Saksi mendapat telepon dari Sdr. MELKISEDEK RASSA yang mengatakan: *" ini pak saya mau lapor pak Ardi ada pakai uang "* kemudian Saksi menjawab *"nanti di periksa kembali, pastikan semua baru laporkan kembali ke saya"*, kemudian setelah berbicara selanjutnya Saksi mematikan telepon tersebut dan kembali beraktifitas kemudian pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 Saksi datang ke Koperasi Sumber Rejeki Doreri dan mengecek masalah uang yang di pakai oleh Sdr. terdakwa ARDI LATUPEIRISSA dari Sdr. MELKISEDEK RASSA kemudian Sdr. MELKISEDEK RASSA memberitahukan kepada Saksi uang yang dipakai oleh Sdr. terdakwa ARDI LATUPEIRISSA sebesar Rp45.780.000,00(empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian Saksi memanggil Sdr. terdakwa ARDI LATUPEIRISSA selaku karyawan koperasi dan memberikan kesempatan kepada Sdr. terdakwa ARDI LATUPEIRISSA supaya dapat mengembalikan uang tersebut dengan perjanjian Sdr. terdakwa ARDI LATUPEIRISSA memberikan uang sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) sebagai pembayaran awal kemudian sisanya di cicil kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 Sdr. MELKISEDEK RASSA bertemu dengan Saksi di Kantor Koperasi Sumber Rejeki Doreri dan memberitahukan kepada Saksi bahwa ada penambahan pemakaian uang oleh Sdr. terdakwa ARDI LATUPEIRISSA yaitu sebesar Rp14.340.000,00(empat belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian setelah mendengar tambahan tersebut dari Sdr. MELKISEDEK RASSA selanjutnya Saksi meminta kepada Sdr. MELKISEDEK RASSA untuk menghitung uang yang sudah

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipakai dan yang baru ditambahkan tersebut agar nanti kami beritahukan kepada Sdr. terdakwa ARDI LATUPEIRISSA kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 tepat di tanggal yang sudah kami tentukan untuk pertemuan selanjutnya Sdr. terdakwa ARDI LATUPEIRISSA belum dapat mengembalikan uang tersebut sehingga akhirnya peristiwa tersebut kami laporkan ke Polres Manokwari untuk di proses sesuai hukum;

- Bahwa cara Sdr. terdakwa ARDI LATUPEIRISSA memperoleh uang sebesar Rp60.120.000,00(enam puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) milik Koperasi Sumber Rejeki Doreri yaitu dengan cara Sdr. terdakwa ARDI LATUPEIRISSA mengambil uang dari Kantor Koperasi Sumber Rejeki Doreri kemudian Sdr. terdakwa ARDI LATUPEIRISSA turun kelapangan mendatangi rumah nasabah dari Koperasi Sumber Rejeki Doreri untuk melakukan pencairan uang dari koperasi namun setelah Sdr. terdakwa ARDI LATUPEIRISSA turun kelapangan Sdr. terdakwa ARDI LATUPEIRISSA tidak memberikan uang tersebut kepada nasabah namun uang tersebut dipakai oleh Sdr. terdakwa ARDI LATUPEIRISSA sendiri;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh Koperasi Sumber Rejeki Doreri yaitu uang sebesar Rp60.120.000,00(enam puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebagian atau seluruhnya uang sebesar Rp60.120.000,00(enam puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) adalah sepenuhnya milik Koperasi Sumber Rejeki Doreri bukan milik Sdr. terdakwa ARDI LATUPEIRISSA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SURYANI:

- Bahwa pada awalnya tanggal 21 Juli 2021, saat itu Saksi sedang berada dirumah Saksi, tidak lama kemudian saudara MELKISEDEK RASSA dan saudara terdakwa ARDI LATUPEIRISSA Aias ARDI datang kerumah Saksi dengan maksud untuk menagih iuran koperasi, dan pada saat itu Saksi pun langsung bingung, dan saudara MELKISEDEK RASSA langsung bertanya kepada Saksi dengan mengatakan: *"apakah ibu mengambil koperasi atau tidak di saudara Ardi Latupeirissa"*, Saksi menjawab: *"saya sudah tidak mengambil uang koperasi lagi sama saudara Ardi Latupeirissa"*, dan setelah Saksi menjawab hal seperti itu, Saksi pun kaget kenapa secara tiba-tiba Saksi dipertanyakan dengan hal seperti ini, selanjutnya Saksi pun bertanya kepada saudara MELKISEDEK RASSA



dengan mengatakan: *"kenapa bisa nama saya masuk kedalam nasabah Koperasi Sumber Rejeki lagi, pada hal kan saya sudah tidak mengambil koperasi lagi"*, setelah Saksi bertanya kepada saudara MELKISEDEK RASSA, saudara MELKISEDEK RASSA langsung menjawab pertanyaan Saksi dengan mengatakan: *"maaf ibu, soalnya nama ibu masuk kedalam daftar nama nasabah pencairan Koperasi Sumber Rejeki, makanya saya datang kemari, dan ternyata dugaan saya sudah benar ternyata saudara Ardi Latupeirissa memakai ktp ibu untuk melakukan pencairan uang di Koperasi Sumber Rejeki, tanpa sepengetahuan ibu"*, setelah Saksi mendengar hal tersebut, disitulah Saksi baru mengerti ternyata nama Saksi ataupun KTP Saksi dipakai untuk melakukan pencairan dana di Koperasi Sumber Rejeki dan selanjutnya Saksi sudah tidak mengetahui lagi;

- Bahwa saudara MELKISEDEK RASSA menjelaskan kepada Saksi bahwa KTP Saksi digunakan untuk melakukan pencairan uang di koperasi sumber rejeki.
- Bahwa saudara terdakwa ARDI LATUPEIRISSA tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk memakai KTP Saksi sebagai jaminan di koperasi sumber rejeki tersebut;
- Bahwa uang yang dicairkan oleh saudara terdakwa ARDI LATUPEIRISSA dengan menggunakan KTP Saksi sebesar Rp2.000.000,00(Dua Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- 32 (Tiga Puluh Dua) Lembar Kertas Berwarna Kuning Promis Angsuran Nasabah Di KSP. Sumber Rejeki Doreri (Asli);
- 18 (Delapan Belas) Lembar Kertas Berwarna Kuning Bukti Kas Kredit Nasabah KSP. Sumber Rejeki Doreri (Asli);
- 4 (Empat) Lembar Kertas Bertuliskan Data Nama Nasabah Yang Di Drop Oleh KSP. SUMBER Rejeki Doreri (Asli);

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kepala Mantri/Pengawas Unit Manokwari 1 (satu) pada KSP. Sumber Rejeki Doreri yang beralamat Jl. Nusantara 3 Kabupaten Manokwari;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala Mantri/Pengawas Unit Manokwari 1 (satu) pada KSP. Sumber Rejeki Doreri adalah sebagai pengawas karyawan PDL di 3 (tiga) Resort penagihan yang masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resort terdiri atas 1 (satu) PDL dengan Rincian Resort 1 (satu) Terdakwa sendiri, Resort 2 (dua) Sdr. BRITO MOOY, Resort 3 (tiga) Sdr. YUSTUS DANIEL NDUN dan Terdakwa sebagai penanggung jawab penagihan Nasabah di Resort 1 mulai dari daerah Wosi sampai dengan Daerah Arowi yang meminjam uang di KSP. Sumber Rejeki Doreri lalu Terdakwa memberikan tanda bukti setoran tagihan kepada nasabah tersebut lalu uang hasil tagihan tersebut berikut tanda bukti laporan Terdakwa setorkan kepada KSP. Sumber Rejeki Doreri dengan cara Terdakwa melaporkan bukti angsuran kepada Manager dan menulis di buku angsuran nasabah lalu setelah disetujui oleh Manager selanjutnya Terdakwa menyetorkan uang tagihan nasabah dan kertas tunai bukti persetujuan dari Manager kepada kasir;

- Bahwa tanda bukti tersebut berupa Nota Promis Penagihan dengan kertas berwarna kuning kredit pada KSP. pada KSP. Sumber Rejeki Doreri yang berbentuk kertas nota kecil berisi jangka waktu penagihan apabila nasabah telah membayar cicilan kredit maka kertas tersebut akan disobek dan diberikan kepada nasabah sebagai bukti bahwa nasabah telah membayar cicilan dan Nota Promis Terdakwa bawa ke kantor sebagai bahan laporan kepada KSP. Sumber Rejeki Doreri;
- Bahwa Terdakwa telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kolektor atau Penagih dari KSP. Sumber Rejeki Doreri, namun pada bulan Juni-Juli 2021 Terdakwa memakai uang tersebut untuk keperluan pribadi, setiap pencairan milik nasabah dan sebagiannya lagi Terdakwa gunakan untuk menutupi angsuran milik nasabah yang Terdakwa cairkan secara pribadi dengan mengatas namakan nasabah dan pihak KSP. Sumber Rejeki Doreri tidak mengetahuinya dan hal tersebut atas kehendak Terdakwa sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri;
- Bahwa uang yang Terdakwa pakai untuk keperluan pribadi setiap pencairan milik nasabah dan sebagiannya lagi saudara gunakan untuk menutupi angsuran milik nasabah yang saudara cairkan secara pribadi dengan mengatasnamakan nasabah tanpa sepengetahuan dari KSP. Sumber Rejeki Doreri tersebut berjumlah sebesar Rp60.120.000,00(enam puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan bukti Nota Promis tanda bukti angsuran dan 2 (dua) lembar Kwitansi Pencairan uang sebagai bukti jumlah uang yang harus nasabah bayar kepada di KSP. Sumber Rejeki Doreri;
- Bahwa uang yang Terdakwa cairkan untuk kepentingan pribadi Terdakwa serta sebagiannya untuk menutupi angsuran kredit nasabah tersebut adalah uang milik KSP. Sumber Rejeki Doreri;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sendiri yang melakukan pencairan dan menggunakan uang tersebut;
- Bahwa para nasabah KSP. Sumber Rejeki Doreri adalah sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang nasabah sdri. SUARNI, sdri. NUR HIDAYAH, sdri. FANDA YUNITA WUTOI, sdri. SRI LERTARI, sdr. ANDIKA SAPUTRA, sdr. RAHMAT, sdri. SANTI IRMA YEWUN, sdr. SUKMA IRAWAN, sdri. HARIYATI, sdr. AKBAR, sdri. ATIKA ASTUTI, sdr. IRWAN YULIANTO, sdri. LISIANA WATI, sdri. ZAMARIA, sdr. FIRDAUS, sdri. LINDA, sdr. KARMEN SIAHAYA, sdr. JOHAN DEGEMATARAM, sdri. SELESTINA MAYOR, sdr. AGUS RIYANTO, sdri. SURYANI B. FIT, sdri. INDAH IRMAWATI KAIKATUI, sdri. ITA KASSA, sdr. NOVEN OTVIANUS BESSY, sdr. DENI, sdri. HASANAH, sdr. ZEFNATH R. ANINAM, sdri. KRISTINA SAWER, sdri. DEWI AMBARWATI, sdri. WIDIANINGSIH, sdri. ROSALIA WERMAISUBUN dan sdri. LEBBY;
- Bahwa dengan cara awalnya Terdakwa menemui para nasabah yang kreditnya di KSP. Sumber Rejeki Doreri untuk menawarkan membuka Kredit baru namun banyak dari para nasabah yang menolak untuk membuka kredit baru lalu Terdakwa karena ada target dari KSP. Sumber Rejeki Doreri untuk mendapatkan nasabah baru akhirnya Terdakwa membuka promis nasabah baru atas nama nasabah yang menolak tersebut lalu Terdakwa mengambil fotocopy KTP nasabah yang ada di kantor lalu Terdakwa ajukan kredit sesuai dengan jumlah kredit nasabah yang sudah lunas ke KSP. Sumber Rejeki Doreri lalu ketika kredit tersebut cair uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan sebagiannya Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran kredit nasabah yang Terdakwa cairkan uang kreditnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa sadar dengan perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa telah merugikan KSP. Sumber Rejeki Doreri sebesar Rp60.120.000,00(enam puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada saat pemeriksaan persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berupa:

- 32 (Tiga Puluh Dua) Lembar Kertas Berwarna Kuning Promis Angsuran Nasabah Di KSP. Sumber Rejeki Doreri (Asli);
- 18 (Delapan Belas) Lembar Kertas Berwarna Kuning Bukti Kas Kredit Nasabah KSP. Sumber Rejeki Doreri (Asli);
- 4 (Empat) Lembar Kertas Bertuliskan Data Nama Nasabah Yang Di Drop Oleh KSP. Sumber Rejeki Doreri (Asli);

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kepala Mantri/Pengawas Unit Manokwari 1 (satu) pada KSP. Sumber Rejeki Doreri yang beralamat Jl. Nusantara 3 Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kolektor atau Penagih dari KSP. Sumber Rejeki Doreri, namun pada bulan Juni-Juli 2021 Terdakwa memakai uang Koperasi untuk keperluan pribadi, setiap pencairan milik nasabah dan sebagiannya lagi Terdakwa gunakan untuk menutupi angsuran milik nasabah yang Terdakwa cairkan secara pribadi dengan mengatas namakan nasabah dan pihak KSP. Sumber Rejeki Doreri tidak mengetahuinya dan hal tersebut atas kehendak Terdakwa sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri;
- Bahwa uang yang Terdakwa pakai untuk keperluan pribadi setiap pencairan milik nasabah dan sebagiannya lagi saudara gunakan untuk menutupi angsuran milik nasabah yang saudara cairkan secara pribadi dengan mengatasnamakan nasabah tanpa sepengetahuan dari KSP. Sumber Rejeki Doreri tersebut berjumlah sebesar Rp60.120.000,00(enam puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan bukti Nota Promis tanda bukti angsuran dan 2 (dua) lembar Kwitansi Pencairan uang sebagai bukti jumlah uang yang harus nasabah bayar kepada di KSP. Sumber Rejeki Doreri;
- Bahwa uang yang Terdakwa cairkan untuk kepentingann pribadi Terdakwa serta sebagiannya untuk menutupi angsuran kredit nasabah tersebut adalah uang milik KSP. Sumber Rejeki Doreri;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang melakukan pencairan dan menggunakan uang tersebut;
- Bahwa nama para nasabah KSP. Sumber Rejeki Doreri yang digunakan Terdakwa untuk mencairkan uang di KSP. Sumber Rejeki Doreri sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang nasabah yakni sdri. SUARNI, sdri. NUR HIDAYAH, sdri. FANDA YUNITA WUTOI, sdri. SRI LERTARI, sdr. ANDIKA SAPUTRA, sdr. RAHMAT, sdri. SANTI IRMA YEWUN, sdr. SUKMA IRAWAN, sdri. HARIYATI, sdr. AKBAR, sdri. ATIKA ASTUTI, sdr. IRWAN YULIANTO, sdri. LISIANA WATI, sdri. ZAMARIA, sdr. FIRDAUS, sdri. LINDA, sdr. KARMEN SIAHAYA, sdr. JOHAN DEGEMATARAM, sdri. SELESTINA MAYOR, sdr. AGUS RIYANTO, sdri. SURYANI B. FIT, sdri. INDAH IRMAWATI KAIKATUI, sdri. ITA KASSA, sdr. NOVEN OTVIANUS BESSY, sdr. DENI, sdri. HASANAH, sdr. ZEFNATH R. ANINAM, sdri. KRISTINA SAWER, sdri. DEWI

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Mnk



AMBARWATI, sdri. WIDIANINGSIH, sdri. ROSALIA WERMAISUBUN dan sdri. LEBBY;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mencairkan uang di KSP. Sumber Rejeki Doreri kemudian digunakan untuk keperluannya adalah dengan cara Terdakwa menemui para nasabah yang kreditnya di KSP. Sumber Rejeki Doreri untuk menawarkan membuka Kredit baru namun banyak dari para nasabah yang menolak untuk membuka kredit baru lalu Terdakwa karena ada target dari KSP. Sumber Rejeki Doreri untuk mendapatkan nasabah baru akhirnya Terdakwa membuka promis nasabah baru atas nama nasabah yang menolak tersebut lalu Terdakwa mengambil fotocopy KTP nasabah yang ada di kantor lalu Terdakwa ajukan kredit sesuai dengan jumlah kredit nasabah yang sudah lunas ke KSP. Sumber Rejeki Doreri lalu ketika kredit tersebut cair uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan sebagiannya Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran kredit nasabah yang Terdakwa cairkan uang kreditnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa sadar dengan perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa telah merugikan KSP. Sumber Rejeki Doreri sebesar Rp60.120.000,00(enam puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif olehnya itu Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat terhadap diri dan perbuatan Terdakwa yakni dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa



Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama ARDI LATUPEIRISSA Alias ARDI dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan di persidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti, maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa frasa “dengan maksud menguntungkan diri sendiri” dapat diartikan adanya kehendak dari pelaku secara sadar dan sengaja untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan keuntungan bagi dirinya sendiri, sedangkan “melawan hukum” diartikan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau pelaku tidak memiliki hak untuk memperoleh keuntungan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kepala Mantri/Pengawas Unit Manokwari 1 (satu) pada KSP. Sumber Rejeki Doreri yang beralamat Jl. Nusantara 3 Kabupaten Manokwari yang mana tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kolektor atau Penagih dari KSP. Sumber Rejeki Doreri, namun pada bulan Juni-Juli 2021 Terdakwa memakai uang Koperasi untuk keperluan pribadi, setiap pencairan milik nasabah dan sebagiannya lagi Terdakwa gunakan untuk menutupi angsuran milik nasabah yang Terdakwa cairkan secara pribadi dengan mengatas namakan nasabah dan pihak KSP. Sumber Rejeki Doreri tidak mengetahuinya dan hal tersebut atas kehendak Terdakwa sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri;

Menimbang, bahwa uang milik KSP. Sumber Rejeki Doreri yang Terdakwa pakai untuk keperluan pribadi setiap pencairan milik nasabah dan sebagiannya lagi saudara gunakan untuk menutupi angsuran milik nasabah yang saudara cairkan secara pribadi dengan mengatasnamakan nasabah tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dari KSP. Sumber Rejeki Doreri tersebut berjumlah sebesar Rp60.120.000,00(enam puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan bukti Nota Promis tanda bukti angsuran dan 2 (dua) lembar Kwitansi Pencairan uang sebagai bukti jumlah uang yang harus nasabah bayar kepada di KSP. Sumber Rejeki Doreri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mencairkan uang di KSP. Sumber Rejeki Doreri kemudian digunakan untuk keperluannya adalah dengan cara Terdakwa menemui para nasabah yang kreditnya di KSP. Sumber Rejeki Doreri untuk menawarkan membuka Kredit baru namun banyak dari para nasabah yang menolak untuk membuka kredit baru lalu Terdakwa karena ada target dari KSP. Sumber Rejeki Doreri untuk mendapatkan nasabah baru akhirnya Terdakwa membuka promis nasabah baru atas nama nasabah yang menolak tersebut lalu Terdakwa mengambil fotocopy KTP nasabah yang ada di kantor lalu Terdakwa ajukan kredit sesuai dengan jumlah kredit nasabah yang sudah lunas ke KSP. Sumber Rejeki Doreri lalu ketika kredit tersebut cair uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan sebagiannya Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran kredit nasabah yang Terdakwa cairkan uang kreditnya tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa telah merugikan KSP. Sumber Rejeki Doreri sebesar Rp60.120.000,00(enam puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah jelas menggambarkan adanya kehendak dari Terdakwa secara sadar dan sengaja untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan keuntungan bagi dirinya sendiri dengan cara melawan hukum yakni dengan mencairkan uang di KSP. Sumber Rejeki Doreri dengan menggunakan fotocopy KTP sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang nasabah yang ada di kantornya lalu Terdakwa ajukan kredit sesuai dengan jumlah kredit nasabah yang sudah lunas ke KSP. Sumber Rejeki Doreri lalu ketika kredit tersebut cair uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan sebagiannya Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran kredit nasabah yang Terdakwa cairkan uang kreditnya tersebut, sehingga dapatlah dinyatakan Terdakwa tidak memiliki hak untuk memperoleh keuntungan-keuntungan tersebut olehnya itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan:

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Mnk



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana dapat dibuktikan salah satu atau beberapa bagian unsur saja untuk dapat terpenuhinya seluruh unsur;

Menimbang, bahwa maksud dari “rangkaian kebohongan” menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal pada penjelasan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni satu kata bohong tidak cukup, harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar, dan maksud dari “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kepala Mantri/Pengawas Unit Manokwari 1 (satu) pada KSP. Sumber Rejeki Doreri yang beralamat Jl. Nusantara 3 Kabupaten Manokwari yang mana tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kolektor atau Penagih dari KSP. Sumber Rejeki Doreri, namun pada bulan Juni-Juli 2021 Terdakwa memakai uang Koperasi untuk keperluan pribadi, setiap pencairan milik nasabah dan sebagiannya lagi Terdakwa gunakan untuk menutupi angsuran milik nasabah yang Terdakwa cairkan secara pribadi dengan mengatas namakan nasabah dan pihak KSP. Sumber Rejeki Doreri tidak mengetahuinya dan hal tersebut atas kehendak Terdakwa sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri;

Menimbang, bahwa uang milik KSP. Sumber Rejeki Doreri yang Terdakwa pakai untuk keperluan pribadi setiap pencairan milik nasabah dan sebagiannya lagi saudara gunakan untuk menutupi angsuran milik nasabah yang saudara cairkan secara pribadi dengan mengatasnamakan nasabah tanpa sepengetahuan dari KSP. Sumber Rejeki Doreri tersebut berjumlah sebesar Rp60.120.000,00(enam puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan bukti Nota Promis tanda bukti angsuran dan 2 (dua) lembar Kwitansi Pencairan uang sebagai bukti jumlah uang yang harus nasabah bayar kepada di KSP. Sumber Rejeki Doreri;

Menimbang, bahwa nama para nasabah KSP. Sumber Rejeki Doreri yang digunakan Terdakwa untuk mencairkan uang di KSP. Sumber Rejeki Doreri sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang nasabah yakni sdri. SUARNI, sdri. NUR HIDAYAH, sdri. FANDA YUNITA WUTOI, sdri. SRI LERTARI, sdr. ANDIKA SAPUTRA, sdr. RAHMAT, sdri. SANTI IRMA YEWUN, sdr. SUKMA IRAWAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdri. HARIYATI, sdr. AKBAR, sdri. ATIKA ASTUTI, sdr. IRWAN YULIANTO, sdri. LISIANA WATI, sdri. ZAMARIA, sdr. FIRDAUS, sdri. LINDA, sdr. KARMEN SIAHAYA, sdr. JOHAN DEGEMATARAM, sdri. SELESTINA MAYOR, sdr. AGUS RIYANTO, sdri. SURYANI B. FIT, sdri. INDAH IRMAWATI KAIKATUI, sdri. ITA KASSA, sdr. NOVEN OTVIANUS BESSY, sdr. DENI, sdri. HASANAH, sdr. ZEFNATH R. ANINAM, sdri. KRISTINA SAWER, sdri. DEWI AMBARWATI, sdri. WIDIANINGSIH, sdri. ROSALIA WERMAISUBUN dan sdri. LEBBY;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mencairkan uang di KSP. Sumber Rejeki Doreri kemudian digunakan untuk keperluannya adalah dengan cara Terdakwa menemui para nasabah yang kreditnya di KSP. Sumber Rejeki Doreri untuk menawarkan membuka Kredit baru namun banyak dari para nasabah yang menolak untuk membuka kredit baru lalu Terdakwa karena ada target dari KSP. Sumber Rejeki Doreri untuk mendapatkan nasabah baru akhirnya Terdakwa membuka promis nasabah baru atas nama nasabah yang menolak tersebut lalu Terdakwa mengambil fotocopy KTP nasabah yang ada di kantor lalu Terdakwa ajukan kredit sesuai dengan jumlah kredit nasabah yang sudah lunas ke KSP. Sumber Rejeki Doreri lalu ketika kredit tersebut cair uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan sebagiannya Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran kredit nasabah yang Terdakwa cairkan uang kreditnya tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa telah merugikan KSP. Sumber Rejeki Doreri sebesar Rp60.120.000,00(enam puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah jelas menggambarkan adanya tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yakni dengan mencairkan uang di KSP. Sumber Rejeki Doreri dengan menggunakan fotocopy KTP sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang nasabah yang ada di kantornya lalu Terdakwa ajukan kredit sesuai dengan jumlah kredit nasabah yang sudah lunas ke KSP. Sumber Rejeki Doreri lalu ketika kredit tersebut cair uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan sebagiannya Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran kredit nasabah yang Terdakwa cairkan uang kreditnya tersebut dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang:



Menimbang, bahwa maksud dari "menggerakkan" adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang sehingga orang tersebut menurutnya untuk berbuat sesuatu yang mana apabila orang itu mengetahui yang sebenarnya maka orang itu tidak akan berbuat demikian, sedangkan maksud dari "menyerahkan barang" adalah memberikan kepada orang lain sesuatu barang yang mana barang tersebut telah nyata diterima oleh orang lain itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kepala Mantri/Pengawas Unit Manokwari 1 (satu) pada KSP. Sumber Rejeki Doreri yang beralamat Jl. Nusantara 3 Kabupaten Manokwari yang mana tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kolektor atau Penagih dari KSP. Sumber Rejeki Doreri, namun pada bulan Juni-Juli 2021 Terdakwa memakai uang Koperasi untuk keperluan pribadi, setiap pencairan milik nasabah dan sebagiannya lagi Terdakwa gunakan untuk menutupi angsuran milik nasabah yang Terdakwa cairkan secara pribadi dengan mengatas namakan nasabah dan pihak KSP. Sumber Rejeki Doreri tidak mengetahuinya dan hal tersebut atas kehendak Terdakwa sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri;

Menimbang, bahwa uang milik KSP. Sumber Rejeki Doreri yang Terdakwa pakai untuk keperluan pribadi setiap pencairan milik nasabah dan sebagiannya lagi saudara gunakan untuk menutupi angsuran milik nasabah yang saudara cairkan secara pribadi dengan mengatasnamakan nasabah tanpa sepengetahuan dari KSP. Sumber Rejeki Doreri tersebut berjumlah sebesar Rp60.120.000,00(enam puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan bukti Nota Promis tanda bukti angsuran dan 2 (dua) lembar Kwitansi Pencairan uang sebagai bukti jumlah uang yang harus nasabah bayar kepada di KSP. Sumber Rejeki Doreri;

Menimbang, bahwa nama para nasabah KSP. Sumber Rejeki Doreri yang digunakan Terdakwa untuk mencairkan uang di KSP. Sumber Rejeki Doreri sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang nasabah yakni sdri. SUARNI, sdri. NUR HIDAYAH, sdri. FANDA YUNITA WUTOI, sdri. SRI LERTARI, sdr. ANDIKA SAPUTRA, sdr. RAHMAT, sdri. SANTI IRMA YEWUN, sdr. SUKMA IRAWAN, sdri. HARIYATI, sdr. AKBAR, sdri. ATIKA ASTUTI, sdr. IRWAN YULIANTO, sdri. LISIANA WATI, sdri. ZAMARIA, sdr. FIRDAUS, sdri. LINDA, sdr. KARMEN SIAHAYA, sdr. JOHAN DEGEMATARAM, sdri. SELESTINA MAYOR, sdr. AGUS RIYANTO, sdri. SURYANI B. FIT, sdri. INDAH IRMAWATI KAIKATUI, sdri. ITA KASSA, sdr. NOVEN OTVIANUS BESSY, sdr. DENI, sdri. HASANAH, sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZEFNATH R. ANINAM, sdri. KRISTINA SAWER, sdri. DEWI AMBARWATI, sdri. WIDIANINGSIH, sdri. ROSALIA WERMAISUBUN dan sdri. LEBBY;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mencairkan uang di KSP. Sumber Rejeki Doreri kemudian digunakan untuk keperluannya adalah dengan cara Terdakwa menemui para nasabah yang kreditnya di KSP. Sumber Rejeki Doreri untuk menawarkan membuka Kredit baru namun banyak dari para nasabah yang menolak untuk membuka kredit baru lalu Terdakwa karena ada target dari KSP. Sumber Rejeki Doreri untuk mendapatkan nasabah baru akhirnya Terdakwa membuka promis nasabah baru atas nama nasabah yang menolak tersebut lalu Terdakwa mengambil fotocopy KTP nasabah yang ada di kantor lalu Terdakwa ajukan kredit sesuai dengan jumlah kredit nasabah yang sudah lunas ke KSP. Sumber Rejeki Doreri lalu ketika kredit tersebut cair uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan sebagiannya Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran kredit nasabah yang Terdakwa cairkan uang kreditnya tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa telah merugikan KSP. Sumber Rejeki Doreri sebesar Rp60.120.000,00(enam puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah jelas menggambarkan adanya usaha untuk menggerakkan untuk menyerahkan sesuatu barang atau uang dengan cara mencairkan uang di KSP. Sumber Rejeki Doreri dengan menggunakan fotocopy KTP sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang nasabah yang ada di kantornya lalu Terdakwa ajukan kredit sesuai dengan jumlah kredit nasabah yang sudah lunas ke KSP. Sumber Rejeki Doreri lalu ketika kredit tersebut cair uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan sebagiannya Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran kredit nasabah yang Terdakwa cairkan uang kreditnya tersebut hingga jumlah uang yang diperoleh Terdakwa atas perbuatannya tersebut adalah sebesar Rp60.120.000,00(enam puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) sebagai kerugian KSP. Sumber Rejeki Doreri dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*" telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penipuan*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berupa:

- 32 (Tiga Puluh Dua) Lembar Kertas Berwarna Kuning Promis Angsuran Nasabah Di KSP. Sumber Rejeki Doreri (Asli);
- 18 (Delapan Belas) Lembar Kertas Berwarna Kuning Bukti Kas Kredit Nasabah KSP. Sumber Rejeki Doreri (Asli);
- 4 (Empat) Lembar Kertas Bertuliskan Data Nama Nasabah Yang Di Drop Oleh KSP. Sumber Rejeki Doreri (Asli);

Yang mana barang-barang tersebut merupakan barang-barang yang diperlukan untuk membuat terang tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta tidak memiliki nilai ekonomis maka barang tersebut akan ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan korbannya;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari pada kejahatan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan pernah lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARDI LATUPEIRISSA Alias ARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 32 (Tiga Puluh Dua) Lembar Kertas Berwarna Kuning Promis Angsuran Nasabah Di KSP. Sumber Rejeki Doreri (Asli);
 - 18 (Delapan Belas) Lembar Kertas Berwarna Kuning Bukti Kas Kredit Nasabah KSP. Sumber Rejeki Doreri (Asli);
 - 4 (Empat) Lembar Kertas Bertuliskan Data Nama Nasabah Yang Di Drop Oleh KSP. Sumber Rejeki Doreri (Asli);Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 oleh Carolina D.Y. Awi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rakhmat Fandika Timur, S.H., dan Akhmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Veronika Angwarmase, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Binang Maritsal.C.Yomaki, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhmat Fandika Timur, S.H.

Carolina D.Y. Awi, S.H., M.H.

Akhmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Veronika Angwarmase, S.H.